



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 165 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat keputusan kami tanggal 24 September 1953 No.150 tahun 1953 tentang pengiriman Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke New Delhi untuk mengundjungi "Consultative Committee Meeting" dari Colombo Plan jang dimulai pada tanggal 28 September 1953;
- b. surat Menteri Pertanian kepada Menteri Luar Negeri tanggal 7 September 1953 No.8007/SD;
- Menimbang : a. bahwa dianggap perlu menambah susunan Delegasi tersebut dengan serang anggauta dan seorang penasehat;
- b. bahwa untuk keperluan termaksud dapat di tundjuk :
1. Sugeng Amat, Ahli Pertanian kelas I pada Bagian Planning dan Politik Umum dari Kementerian Pertanian;
  2. Mr. F. Jansen, Pegawai Tinggi pada Kementerian Keuangan;
- Mengingat : pemitjaraan antara Perdana Menteri dan Menteri Keuangan;
- Mengingat pula : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/GT;
- Setelah mendengar :Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalananan Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Menambah Delegasi tersebut jang tertjantum dalam surat Keputusan kami tanggal 24 September 1953 No.150 tahun 1953 dengan dua anggauta, jaitu :
1. SUGENG AMAT, Ahli Pertanian kelas I pada Bagian Planning dan Politik Umum dari Kementerian Pertanian (untuk keperluan ini golongan III baru), sebagai anggauta;
  2. Mr. F. JANSEN, Pegawai Tinggi pada Kementerian Keuangan (golongan III baru), sebagai penasehat.

Kedua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kedua : Memerintahkan kepada mereka untuk bertolak ke New Delhi, dengan ketentuan, bahwa :
- a. Sugeng Amat akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 10 Oktober 1953;
  - b. Mr. F. Jansen akan berangkat selekas-lekasnja dalam bulan September 1953;
  - c. Setibanja di New Delhi mereka harus berhubungan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi;
  - d. perdjalanannja pulang-pergi Djakarta-NewDelhi akan dilakukan dengan pesawat udara;
  - e. pelaksanaan tugas seluruhnja meliputi tempo lebih kurang satu bulan lamanja;
  - f. kepada mereka diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku;
  - g. untuk menerima uang harian itu mereka harus berhubungan dengan Djawatan Perdjalan Negeri;
  - h. untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri sebesar f. 150.- (seratus lima puluh N.C.) atau harga lawannja dalam mata uang asing lain dan untuk keperluan ini mereka diperkenankan mengambil uang muka dari Djawatan Perdjalan Negeri;
  - i. dalam tempo satu bulan setelah selesai perdjalanannja Delegasi tersebut harus menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden dan Perdana Menteri tentang pelaksanaan tugasnja;
  - j. setibanja di Indonesia mereka diwadjabkan menjampaikan pertanggungan djawab atas segala pengeluaran uang jang diterimanja kepada Djawatan Perdjalan Negeri dikuatkan dengan bukti-bukti;
  - k. djika pertanggungan djawab termaksud tidak disampaikan dalam tempo jang ditetapkan, uang jang telah diberikan kepada mereka akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja jang akan diterima;
  - l. selama waktu dalam perdjalan tersebut mereka menerima gadji penuh jang dibajarkan di Indonesia kepada jang dikuasakan oleh mereka masing-masing dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun;
  - m. apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Menteri Perekonomian,
4. Menteri Luar Negeri,
5. Menteri Keuangan, (Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia),
6. Menteri Pertanian,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
9. Djawatan Perdjalan Negeri,
10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
13. Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, Colombo dan Konsulat Republik Indonesia di Ccutta,
14. Djawata Imigrasi,
15. Biro Perantjang Negara,
16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 3 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

PERDANA MENTERI

t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO